



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt. P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

JEINNY EMOR Umur 49 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Manado, 20 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Lansot Lingkungan X, RT/RW 000/000 Kecamatan Tomohon Selatan, dalam hal ini memberi oleh Kuasa kepada **SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG.,SH.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM **SUHARTO DI. SULENGKAMPUNG & ASSOCIATES,** Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 41/SK/2024/PN.BIT. Tanggal 5 Februari 2024 sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Februari 2024 di bawah Register Nomor : 29/ Pdt.P/2024/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Emor, Albertje Johnly Robert Alexander dan Longdong, Ariantje Nelly, berdasarkan Akta nikah tanggal delapan belas Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh dengan No.515/Cs/Btg/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Emor Albertje Johnly Robert Alexander dan Longdong Ariantje Nelly, mempunyai 2 (dua) anak bernama :

- a). Bertrand Raffael Emor Umur 20 tahun;
- b). Barly Emor Umur 17 tahun;

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 dan tanggal 21 Oktober 2022 orang tua dari Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor , ayah Emor Albertje Johnly Robert Alexander dan ibu Longding Ariantje Nelly ,telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-03012023-0002 dan Nomor 7172-KM-21102022-0003;

3. Bahwa orang tua dari Almarhum Emor Albertje Johnly Robert Alexander mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 289, Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M2 yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, yang belum dibagi Waris yang nantinya akan dijual bersama dari anak-anak opa, namun orang tua Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor telah meninggal dunia dan Barly Emor masih di bawah umur maka dikuasakan kepada Pemohon Jeinny Emor, dan Barly Emor juga tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
4. Bahwa kakak dari Barly Emor yang bernama Bertrand Raffael Emor sudah menikah tetapi selama ini Barly Emor tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa Barly Emor lahir pada tanggal 06 Juli 2006, masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam hal ini juga belum cakap, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian;
6. Bahwa Pemohon adalah wali terhadap Barly Emor yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli tanah;
7. Bahwa Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud;
8. Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Barly Emor yang lahir di Bitung pada tanggal 06 Juli 2006 yang masih di bawah umur ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Barly Emor yang masih di bawah umur tersebut di atas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang didampingi menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 4 (empat) yakni sudah menikah dirubah dengan belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7171046740001 atas nama Pemohon Jeinny Emor, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 71720606070600001 atas nama Barly Emor, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 386/Cs/Btg/2006 atas nama Barly Emor, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172060310230001 atas nama kepala keluarga Bertrand Raffael Emor telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 7172-KM-03012023-0002 atas nama Albertje Jhonly Robert Alexander Emor, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-21102022-0003 atas nama Ariance Nelly Longdong, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-6;



7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 515/Cs/Btg/1997 atas nama Albertje Jhonly Robert Alexander Emor dengan Ariance Nelly Longdong, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.7173010506150001 atas nama kepala keluarga Albertus Kristian Languju, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa Nomor : 02/SKTDS/KLD/II/2024, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P- 0;
11. Foto kopi Sertipikat Haki Milik No 289 surat ukur Nomor : 677 tahun , 1984 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LAURENS DAUD ROMBOT :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Barly Emor untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289, Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Barly Emor berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Barly Emor dengan Pemohon adalah keponakan, bapak dari Barly Emor dengan Pemohon kakak beradik;
- Bahwa Bapak dan Ibu dari Barly Emor sudah meninggal dunia, bapak Barly Emor meninggal pada tanggal 2 Januari 2023 di Tomohon dan ibu meninggal tanggal 21 Oktober 2022 di Bitung;
- Bahwa ayah Anak Barly Emor bernama Albertje Johnly Robert Alexander Emor Albertje Johnly Robert Alexander Emor sedangkan ayah dari Albertje Johnly Robert Alexander bernama Albert Emor;
- Bahwa Albertje Johnly Robert Alexander Emor mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albert Emor memiliki 3 orang anak yang bernama ; Albertje Johnly Robert Alexander Emor (Almarhum), Royke Emor dan Jeinny Emor (Pemohon);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 289, Surat Ukur nomor 289, tahun 1984 atas nama Albert Emor sebagai pemegang hak;
- Bahwa tanah dengan nomor sertifikat 289 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris dan masih menjadi milik bersama ahli waris dari Almarhumah Albert Emor;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa semua para ahli waris Almarhum Albert Emor sudah ada kesepakatan dan tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984;
- Bahwa saat ini Barly Emor sekarang tinggal dengan kakaknya yang bernama Bertrand Raffael Emor di Bitung namun saat ini kakak anak Barly Emor tersebut sedang sibuk dengan perkuliahannya sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi RONAL NOFRY DARENO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Barly Emor untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Barly Emor berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Barly Emor dengan Pemohon adalah keponakan, bapak dari Barly Emor dengan Pemohon kakak beradik;
- Bahwa Bapak dan Ibu dari Barly Emor sudah meninggal dunia, bapak Barly Emor meninggal pada tanggal 2 Januari 2023 di Tomohon dan ibu meninggal tanggal 21 Oktober 2022 di Bitung;
- Bahwa ayah Anak Barly Emor bernama Albertje Johnly Robert Alexander Emor Albertje Johnly Robert Alexander Emor sedangkan ayah dari Albertje Johnly Robert Alexander bernama Albert Emor;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albertje Johnly Robert Alexander Emor mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor;
- Bahwa Albert Emor memiliki 3 orang anak yang bernama ; Albertje Johnly Robert Alexander Emor (Almarhum), Royke Emor dan Jeinny Emor (Pemohon);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984 atas nama Albert Emor sebagai pemegang hak;
- Bahwa tanah dengan nomor sertifikat 289 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris dan masih menjadi milik bersama ahli waris dari Almarhumah Albert Emor;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa semua para ahli waris Almarhum Albert Emor sudah ada kesepakatan dan tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984;
- Bahwa saat ini Barly Emor sekarang tinggal dengan kakaknya yang bernama Bertrand Raffael Emor di Bitung namun saat ini kakak anak Barly Emor tersebut sedang sibuk dengan perkuliahannya sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan hadir anak Barly Emor yang turut menerangkan bahwa ia dan kakaknya yang bernama Bertrand Raffael Emor tidak keberatan jika tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Nomor 289 akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dpergunakan untuk biaya sekolah/pendidikan kedepannya juga menerangkan kakaknya tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan Pemohon memohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Barly Emor untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atas nama pemegang hak Albert Emor (Ayah Pemohon/kakek dari Anak Barly Emor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi LAURENS DAUD ROMBOT dan Saksi RONAL NOFRY DARENO;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Barly Emor untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Barly Emor berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Barly Emor dengan Pemohon adalah keponakan, bapak dari Barly Emor dengan Pemohon kakak beradik;
- Bahwa Bapak dan Ibu dari Barly Emor sudah meninggal dunia, bapak Barly Emor meninggal pada tanggal 2 Januari 2023 di Tomohon dan ibu meninggal tanggal 21 Oktober 2022 di Bitung;
- Bahwa ayah Anak Barly Emor bernama Albertje Johnly Robert Alexander Emor Albertje Johnly Robert Alexander Emor sedangkan ayah dari Albertje Johnly Robert Alexander bernama Albert Emor;
- Bahwa Albertje Johnly Robert Alexander Emor mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albert Emor memiliki 3 orang anak yang bernama ; Albertje Johnly Robert Alexander Emor (Almarhum), Royke Emor dan Jeinny Emor (Pemohon);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984 atas nama Albert Emor sebagai pemegang hak;
- Bahwa tanah dengan nomor sertifikat 289 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris dan masih menjadi milik bersama ahli waris dari Almarhumah Albert Emor;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa semua para ahli waris Almarhum Albert Emor sudah ada kesepakatan dan tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984;
- Bahwa saat ini Barly Emor sekarang tinggal dengan kakaknya yang bernama Bertrand Raffael Emor di Bitung namun saat ini kakak anak Barly Emor tersebut sedang sibuk dengan perkuliahannya sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak yang belum dewasa bernama Barly Emor untuk melakukan jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atas nama pemegang hak Albert Emor (Ayah Pemohon/kakek dari Anak Barly Emor maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual/menggadaikan warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa apabila mengacu ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (2) memuat Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Anak Barly Emor sebagai ahli waris dari Almarhum Albertje Johnly Robert Alexander;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di dapatkan fakta bahwa Albert Emor semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Sufietje Rombot dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

1. Alm. Albertje Johnly Robert Alexander Emor yang selama hidupnya menikah dengan Almarhumah Ariance Nelly Longdong dan dikaruniai 2 (dua) anak yakni : Bertrand Raffael Emor dan Barly Emor :

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Royke;
3. Jeinny Emor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Anak Barly Emor mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, Pemohon adalah adik dari Anak Barly Emor selain itu pula dari keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 515/Cs/Btg/1997 atas nama Albertje Jhonly Robert Alexander Emor dengan Ariance Nelly Longdong didapatkan fakta bahwa Albertje Jhonly Robert Alexander Emor dengan Ariance Nelly Longdong telah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 28 Nopember 1997:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 di atas menerangkan Barly Emor lahir di Bitung tanggal 6 Juli 2006 anak dari Albertje Johnly Robert Emor dan Ariantje Nelly Longdong sehingga untuk anak Barly Emor berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian anak Barly Emor tersebut masih termasuk anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-03012023-0002 tanggal 3 Januari 2023 atas nama Albertje Jhonly Robert Alexander Emor didapatkan fakta bahwa Albertje Jhonly Robert Alexander Emor telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 2 Januari 2023 dan berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-21102022-0003 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Ariance Nelly Longdong didapatkan fakta bahwa Ariance Nelly Longdong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi menerangkan dalam Almarhum Almarhum Albert Emor meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama Albert Emor, tanah yang dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Milik Sertipikat Haki Milik No 289 Surat Ukur Nomor : 677 Tahun1984 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 02/SKTDS/KLD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 diketahui tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Sertipikat Haki Milik No 289 Surat Ukur Nomor : 677 Tahun1984 atas nama pemegang Albert Emor (Almarhum) tidak dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara/sengketa dengan pihak lain halmana pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Barly Emor, hasil penjualan tanah tersebut akan dpergunakan untuk biaya sekolah/pendidikan kedepannya;

Menimbang, bahwa tanah dengan nomor sertifikat 289 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris dan masih menjadi milik bersama ahli waris dari Almarhumah Albert Emor dan semua para ahli waris Almarhum Albert Emor sudah ada kesepakatan dan tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama Ayah Pemohon/Kakek Anak Barly Emor sendiri dan bukan atas nama orang lain dan pula tanah tersebut tidak berada dalam sengketa serta pula tujuan untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289, surat ukur nomor 289, tahun 1984 nantinya juga untuk kepentingan dari anak Barly Emor dan kakaknya tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Barly Emor yakni dalam hal mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak yang belum dewasa bernama Barly Emor melakukan jual beli tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atas nama pemegang hak Albert Emor (Ayah Pemohon/kakek dari Anak Barly Emor);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 50 dan 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Barly Emor yang masih di bawah umur tersebut di atas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 289. Surat ukur 677 tahun 1984, dengan luas 8216 M² yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh NI MADE SUPARMI., S.H dan Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000,-
- Sumpah	: Rp 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp260.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).